

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

1. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan telah menjadi sebuah kekuatan bangsa khususnya dalam proses pembangunan di Kota Blitar. Sesuai taraf keragaman yang begitu tinggi, Kota Blitar memiliki karakter yang kaya dengan perbedaan, sekaligus memiliki toleransi yang tinggi, dalam menciptakan semangat persatuan yang kokoh. Melalui pembangunan pendidikan di Kota Blitar, telah tumbuh semangat persatuan yang menjiwai keanekaragaman kepentingan budaya, sosial bahkan politik. Pembangunan pendidikan yang memahami keragaman ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk melebur perbedaan-perbedaan di dalam mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu;

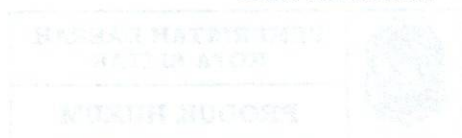
“...memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Lebih lanjut dalam amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta memberikan layanan dan kemudahan.

Sebagai institusi yang diberikan tanggungjawab dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Blitar selalu berkomitmen kuat untuk merespons berbagai isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, penguatan tata kelola pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana. Komitmen pelaksanaan kinerja Dinas tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur.



[Handwritten signature]